



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah PD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Belitung Timur.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah berupa aset tetap atau barang pakai habis/persediaan.
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang selanjutnya disebut sebagai KPB adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya seperti kepala pusat kesehatan masyarakat, kepala rumah sakit umum daerah, dan kepala sekolah.

12. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
13. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium perusahaan asuransi umum yang bersangkutan.
14. Nilai Pertanggungungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
15. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengasuransian BMD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar terselenggara pengasuransian BMD yang tertib, terarah dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif dan optimal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pejabat pengelola BMD;
- b. pelaksanaan;
- c. perencanaan;
- d. tata cara asuransi BMD;
- e. penatausahaan;
- f. pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengasuransian BMD.

Pasal 5

- (1) Pejabat penatausahaan barang adalah Kepala BPKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan rencana pengasuransian BMD; dan
 - b. menyampaikan laporan pengasuransian BMD kepada Pengelola Barang.

Pasal 6

- (1) Pengurus barang pengelola adalah Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Pengurus barang pengelola mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyusun rencana pengasuransian BMD;
 - b. membuat perjanjian dengan Perusahaan Asuransi; dan
 - c. menyusun laporan pengasuransian BMD tingkat Pengelola Barang.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) BMD yang dapat diasuransikan adalah BMD berupa:
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. alat angkutan darat/ apung/ udara/ bermotor; dan
 - c. BMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMD dengan kriteria:
 - a. mempunyai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/ atau
 - b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Daerah.
- (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan yang sifatnya harus selalu tersedia dan mendukung standar pelayanan minimal.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 8

- (1) Pengurus barang pengelola menyusun rencana pengasuransian BMD berdasarkan usulan dari Pengguna Barang.
- (2) Rencana pengasuransian BMD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMD sesuai rekapitulasi daftar barang di semua Pengguna Barang;
 - b. jenis resiko yang akan dipertanggungjawabkan; dan
 - c. jangka waktu pengasuransian BMD.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat penatausahaan barang untuk dilakukan penelitian.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan:
 - a. kebenaran data rencana pengasuransian BMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada rekapitulasi daftar barang di semua Pengguna Barang;
 - b. kesesuaian resiko yang akan dipertanggungjawabkan pada rencana pengasuransian BMD dengan resiko daerah tempat BMD berada; dan
 - c. kesesuaian BMD yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat penatausahaan barang menetapkan rencana pengasuransian BMD dan menyusun anggaran untuk pembayaran Premi dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMD.
- (6) Penetapan rencana pengasuransian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan rencana kebutuhan BMD.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Asuransi**

Pasal 9

- (1) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran.
- (2) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara pejabat penatausahaan barang dengan pimpinan perusahaan asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat diantaranya:
 - a. data BMD yang diasuransikan;
 - b. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;

- d. jenis resiko yang dipertanggungkan;
- e. Nilai Pertanggunggan;
- f. besaran Premi;
- g. jangka waktu pertanggunggan Asuransi;
- h. mekanisme pembayaran Premi;
- i. mekanisme penyelesaian klaim;
- j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan
- k. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Pengguna Barang BMD yang diasuransikan segera mengajukan permohonan klaim melalui BPKPD kepada Perusahaan Asuransi dalam hal terjadi resiko yang dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD dapat berupa:
 - a. perbaikan;
 - b. penggantian dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan; dan/atau
 - c. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (2) Penyelesaian klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMD yang hilang dapat berupa:
 - a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - b. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian daerah/negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penatausahaan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi melakukan perbaikan atas BMD yang rusak, maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang akuntansi pemerintahan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian dalam bentuk barang atas BMD yang rusak atau hilang, maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.
- (3) Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang pengganti yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMD.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan BMD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian BMD yang rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai tersebut ke Rekening Kas Daerah sebagai penerimaan lain-lain.
- (2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar PD bersangkutan untuk melakukan perubahan anggaran dalam rangka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan baru atas BMD yang hilang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 17

- (1) Kepala BPKPD menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
 - b. jenis resiko BMD yang dipertanggungkan;
 - c. jangka waktu pengasuransian BMD;
 - d. identitas Perusahaan Asuransi;
 - e. jumlah Premi yang dibayarkan;
 - f. nilai Pertanggungan; dan
 - g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Asuransi BMD dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk monitoring dan evaluasi oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan asuransi BMD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 13